

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Monografi Kecamatan Abuki

Untuk lebih mengetahui lebih rinci mengenai wilayah Desa/Kelurahan Kecamatan Abuki. Berikut keadaan Monografi Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Abuki yaitu:

1. Keadaan Luas Wilayah kecamatan abuki 18.749 KM² B dengan jumlah desa secara administrative yaitu terdiri dari 1 kelurahan, 11 desa, 33 RW, dan 99 RT. Jumlah penduduk secara administrative yaitu terdiri dari 7855 jiwa, jumlah Kepala keluarga 2102, jumlah laki-laki sebanyak 3020 jiwa dan perempuan 4835 jiwa.
2. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Asera Kab. Konawe Utara
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Tongauna
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Uepai
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Padangguni.
 - e. Kondisi geografis di kecamatan abuki yaitu: Ketinggian diatas permukaan laut 138, Curah hujan 150 mm, Topografi dengan dataran rendah, dan suhu udara 21 C°.

Table 1 Orbitasi atau Jarak Desa Dari Pusat Pemerintahan dan Nomor Kode Desa Tahun 2020

No	Nama provinsi, kabupaten dan desa	Kode desa	Orbitasi/Jarak
1	Ibu kota sultra	-	103,3 km
2	Kabupaten konawe	-	30,3 km
3	Arubia	74.02.10.2039	8,5 km
4	Kumapo	74.02.10.2024	8,3 km
5	Walay	74.02.10.2012	7,3 km
6	Epeea	74.02.10.2015	3,0 km
7	Unaasi jaya	74.02.10.2035	3,5 km
8	Kasuwura indah	74.02.10.2038	1,8 km
9	Sambeani	74.02.10.2007	1,3 km
10	Punggaluku	74.02.10.2009	0,4 km
11	Padangguni utama	74.02.10.2040	8,1 km
12	Anggoro	74.02.10.2042	9,2 km
13	Asolu	74.02.10.2008	5,0 km

(Sumber: Data Statistik Abuki Dalam Angka 2020/Monografi Dew/ Kelurahan Tahun 2020)

Berdasarkan tabel di atas bahwa orbitasi atau jarak desa dari pusat pemerintahan kabupaten konawe memiliki jarak yang lumayan dekat dengan jarak tempuh \pm 50 menit dari arah kota unaha kabupaten konawe menuju kecamatan abuki.

3. Keadaan ekonomi Kecamatan Abuki berdasarkan mata pencarian

Tabel 2 Keadaan Ekonomi Kecamatan Abuki Tahun 2020

No	Mata pencarian	Jiwa
1.	Petani	1375
2.	Pedagang	151
3.	Industry	-
4.	Tukang kayu	15
5.	Tukang batu	96
6.	PNS	41
7.	TNI/POLRI	8
8.	Pensiunan PNS/Polri	121
9.	Jasa lain	241
Jumlah		2.048

(Sumber: Data Statistik Abuki Dalam Angka 2020/Monografi Dew/ Kelurahan Tahun 2020)

Berdasarkan data diatas, bahwa Sebagian besar mata pencarian terbanyak masyarakat kecamatan abuki adalah petani, hal ini di sebabakan karena sumber daya alam yang melimpah dan tanah yang subur sehingga kebanyakan masyarakat memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam, dan memilih menjadi petani.

4. Keadaan agama dan pendidikan di Kecamatan Abuki

Tabel 3 Rumah Ibadah di Kecamatan Abuki

No	Rumah ibadah	Jumlah
1	Masjid	18
2	Mushola	5
3	Gereja	-
4	Pura	-
	Wihara	-

(Sumber: Data Statistik Abuki Dalam Angka 2020/Monografi Dew/ Kelurahan Tahun 2020)

Berdasarkan data diatas, agama di kecamatan abuki adalah mayoritas beragama muslim terlihat dengan jumlah masjid dan mushola pada masing-

masing desa dengan jumlah masjid sebanyak 18 unit dan mushola 5 unit. Sarana pendidikan di kecamatan abuki berjumlah yaitu: 1 unit SMAN, 2 unit SMPN, 9 unit SDN dan 5 unit TK.

4.2 Sejarah Hukum Mowea Dalam Masyarakat Suku Tolaki

Secara historis, *kalo* merupakan lambang kehormatan bagi keluarga kerajaan. Pada abad ke-II Masehi, *kalo* mulai digunakan sebagai tanda kekuasaan oleh raja di bawah pemerintahan Sangia I Wekoila. Dalam konteks komunikasi, *kalo* menjadi bahasa simbol yang menggambarkan pengalaman hidup raja dan diwujudkan dalam bentuk mombesara. Dalam aspek kehidupan sosial, masyarakat memahami dan mengaitkan istilah "*kalosara*" sebagai simbol adat istiadat mereka, dan makna dari *kalo* mencerminkan sistem nilai sosial budaya, norma, atau sistem hukum dengan peraturan khusus yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari suku Tolaki. (Erens e. koodoh, 2011)

Hingga saat ini, *kalo* tetap dianggap sakral oleh masyarakat Tolaki, dan peran serta pelaksanaannya, yaitu *pu'utobu*, *tolea*, dan *pabitara*, secara turun temurun diwariskan dan dikukuhkan secara resmi. Dalam sejarahnya, terungkap bahwa pada abad ke-II Masehi, *kalo sara* pertama kali diciptakan dan digunakan oleh pemerintahan Sangia I Wekoila selama masa pemerintahannya sebagai raja Konawe. Pada masa itu, para *pu'utobu* dan *tonomotuo* membuat beberapa keputusan yang relevan yaitu (Erens e. koodoh, 2011):

1. *Kalo* dinyatakan sebagai simbol kehadiran Sangia saat ia harus mengambil keputusan dalam berbagai situasi tertentu.

2. Memberi nama "*peowai*" kepada *kalo*, yang artinya peraturan yang berlaku di seluruh Tanah Konawe.
3. Mengikuti petunjuk dari Wekoila untuk meletakkan *kalo* di depan atau di tengah pertemuan dalam berbagai upacara adat.
4. Menunjuk petugas yang akan bertanggung jawab atas atribut *kalo*, yaitu *tolea* atau *pabitara*, sesuai dengan petunjuk dari Wekoila. Selain itu, disepakati bahwa *kalo* akan memiliki tiga ukuran dan kategori berdasarkan peruntukannya:
 - a. *Kalo* dengan ukuran lingkaran yang cocok untuk digunakan oleh orang dewasa dalam urusan golongan bangsawan.
 - b. *Kalo* dengan ukuran lingkaran yang dapat dipasang di bahu orang dewasa untuk urusan golongan *toono motuo*, yaitu para pemangku adat.
 - c. *Kalo* dengan ukuran lingkaran yang cocok untuk dipasang di kepala atau lutut orang dewasa untuk urusan golongan *toono dadio* atau orang kebanyakan.

Kalosara, sebagai peraturan hukum, dibagi menjadi empat bagian utama, yaitu: *sara wonua* (aturan pemerintahan), *sara mbedulu* (aturan keluarga dan persatuan), *sara mberapu'a* (aturan perkawinan), dan *sara mbeombu* (aturan kepercayaan). *Sara mbeotoro'a*, di sisi lain, merupakan bagian dari adat dalam kegiatan sehari-hari seperti berladang (*mondau*), berkebun (*mombopaho*),

beternak/menggembala kerbau (*mombakani*), berburu (*melabu* dan *dumahu*), dan menangkap ikan (*meoti-oti*).

Mempertimbangkan lima adat pokok di atas, maka dapat disajikan berbagai aspek hukum adat Tolaki sesuai dengan bidangnya, yang mencakup:

1. *Sara Wonua*, yang merupakan hukum terkait dengan pemerintahan.
2. *Sara Ine Wuta*, yang berkaitan dengan hukum pertanahan.
3. *Sara Ine Tina*, yang mengatur hukum perkawinan.
4. *Sara Merapu*, yang melibatkan hukum dan prosedur dalam membangun dan menjaga rumah tangga.
5. *Sara Ine Petiari'a*, yang berhubungan dengan hukum pewarisan.
6. *Sara Ine Pesambepe'a*, yang menangani hukum utang-piutang.
7. *Sara Ine Pekakahi'a*, yang mencakup hukum perselisihan dan prosedur penyelesaiannya.
8. *Sara Mbekindoro'a*, yang terkait dengan hukum pencemaran nama baik dan tindakan yang mencelakakan orang lain (Erens e. koodoh, 2011).

Konflik dalam kehidupan Orang Tolaki juga dapat terjadi pada proses perkawinan *sara ine tina* mengatur tentang dua bentuk perkawinan yakni perkawinan normal dan perkawinan yang tidak normal, yang di mana Perkawinan yang tidak normal merupakan perkawinan yang terjadi karena adanya masalah umoapi seorang laki-laki merampas/ mengambil seorang gadis yang merupakan tunangan seseorang (*umoapi sarapu*), atau merampas/mengambil seorang perempuan yang merupakan isteri seorang laki-laki (*umoapi wali*). yang dimana kepercayaan orang tolaki sebelum adanya aturan adat *kalosara* bahwa seorang

yang melakukan umoapi harus di bunuh. *Kalosara* sebagai media resolusi konflik telah mengatur penyelesaian konflik karena *umoapi wali* dengan menggunakan *sara mowea*. Kondisi-kondisi demikian seringkali menimbulkan eskalasi, bahkan memicu kekerasan bagi pihak yang merasa keluarganya dikorbankan kepada pihak pelaku. *Sara mowea* berlaku pada saat pemerintahan sangia i wekoila yang di mana menetapkan *kalo sara* sebagai aturan bagi masyarakat tolaki yang harus di taati.

Suku Tolaki yang tinggal di wilayah Sulawesi Tenggara secara keseharian selalu mengutamakan prinsip kehati-hatian (*menombo*) dan pertimbangan yang matang (*meropo*). Sumber-sumber hukum adat Tolaki yang mendasarkan pada prinsip *menombo* dan *meropo* melibatkan beberapa asal sumber hukum, yaitu: (Erens e. koodoh, 2011):

1. *O'sapa*, yang berarti sesuatu yang runcing, digunakan sebagai sumber hukum bagi Orang Tolaki untuk mengatur segala larangan yang dapat memperuncing situasi atau menimbulkan konflik. Aturan-aturan dalam *O'sapa* menjadi hukum yang tidak boleh dilanggar, termasuk pantangan-pantangan seperti larangan menerapkan adat yang tidak sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku.
2. *O'wua*, yang berarti berbuah atau bertambah, digunakan sebagai sumber hukum untuk mengatur kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dalam konteks pertumbuhan atau perubahan, seperti aturan dalam membina rumah tangga, yang mencakup tanggung jawab suami, istri, anak, dan kerabat lainnya.

3. *O'lawi*, yang berarti melebihkan atau mengambil kebijaksanaan, digunakan sebagai sumber hukum untuk mengatur kebijakan yang diambil sesuai dengan situasi dan keadaan saat itu. Ini termasuk aturan tentang hal-hal yang dapat dibijaksanai, seperti penggantian material adat.
4. *Oliwi*, yang berarti pesan, digunakan sebagai sumber hukum yang berisi pesan-pesan dan petuah-petuah dari leluhur yang harus diikuti baik secara individu maupun oleh masyarakat.
5. *Kukua* atau *hohowi*, yang berarti meneliti, digunakan untuk mengatur aturan-aturan yang terkait dengan penelitian keturunan seseorang dan proses pemilihan pemimpin berdasarkan keturunan dan keahlian.
6. *Saasara*, yang berarti tata cara, digunakan sebagai sumber hukum untuk mengatur berbagai tata cara dalam kehidupan yang diakui sebagai benar, seperti tata cara peletakan adat.
7. *Kohanu*, yang berarti harga diri atau rasa malu, mengatur aturan-aturan untuk mempertahankan harga diri, menghargai orang lain, dan menjunjung tinggi martabat manusia. Pelanggaran terhadap berbagai sumber hukum ini dapat menyebabkan konflik, baik secara individu maupun dalam masyarakat.

4.3 Proses Pelaksanaan Hukum Mowea Adat Tolaki Dalam Perkara Perzinaan

Sara Mowea dalam bahasa Tolaki terdiri dari dua suku kata yaitu “*sara*” dan “*mowea*”. *Sara* yang artinya aturan, sedangkan “*mowea*” artinya melepaskan atau menceraikan. Sedangkan menurut istilah *sara mowea* adalah salah satu

prosesi adat Tolaki yang dilakukan untuk mengatasi dan menyelesaikan kasus perzinahan (*Umoapi*) atau perampasan seorang istri yang masih terikat dalam pernikahan, yang timbul dikehidupan masyarakat Tolaki.

Umumnya, masyarakat Tolaki memahami bahwa hubungan perkawinan bersifat sakral dan melibatkan dua pihak keluarga. Namun, seiring berjalannya waktu sering terjadi konflik keluarga yang mengakibatkan pertengkaran sehingga terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga. Permasalahan ekonomi dan pertengkaran dalam rumah tangga menjadi faktor besar terjadinya perselingkuhan atau *umoapi* yang akhirnya menimbulkan konflik dalam hubungan keluarga dan hal ini telah melanggar aturan adat *kalosara* dalam pernikahan.

Konflik yang seringkali terjadi pada masyarakat Tolaki terlihat dalam konflik pernikahan yaitu, konflik karena perbuatan merampas seseorang yang masih terikat perkawinan (*umoapi*) dan konflik karena pengabaian hak perempuan yang masih dalam ikatan perkawinan (*pinetario-rio*). Kondisi-kondisi demikian seringkali menimbulkan konflik, bahkan memicu kekerasan bagi pihak yang merasa keluarganya dirugikan oleh pihak pelaku yang melakukan *umoapi* dan bahkan bisa menimbulkan pembunuhan. Hal ini karena pihak korban merasa malu (*mokokohanu*) atas perbuatan pelaku yang merampas istrinya (*umoapi*).

Rasa malu (*kohanu*) orang Tolaki sangat besar pengaruhnya dalam hubungan sosial masyarakat dan menurut kepercayaan orang tolaki bahwa orang yang melakukan *umoapi* perzinahan maka pelaku harus di beri sanksi berat karena telah melakukan perselingkuhan atau *umoapi* yang tergolong pelanggaran berat

dan telah melanggar ajaran adat *Kalosara*. Sebagaimana *sirri* (kehormatan) pada masyarakat bugis.

Umoapi secara tekstual bermakna “bermain api” yang diartikan “merampas istri atau suami orang lain atau dikenal dengan “selingkuh,”. Dalam hukum adat Tolaki perbuatan merampas istri yang masih di pelihara oleh suaminya (*Wali Ngginopukopu*) dianggap merupakan perbuatan yang dilaknat dan terkutuk karena bukan saja merugikan pihak korban dan keluarganya, akan tetapi dianggap dapat mendatangkan malapetaka dan murka Tuhan yang menyebabkan terjadinya berbagai bencana alam yang dapat melanda orang banyak. Jika *umoapi* telah terjadi, maka harus diselesaikan secepat mungkin berdasarkan dengan adat Tolaki (*kalosara*).

Umoapi bisah terjadi akibat seorang laki-laki (selanjutnya disebut sebagai pihak pertama/ pelaku) berhubungan intim atau merampas istri yang masih terikat pernikahan (*Wali ngginopukopu*) dari Suaminya (selanjutnya disebut sebagai pihak kedua/ korban). laki-laki pihak pertama harus segera menyelesaikan kasus *umoapi* yakni dengan membayar denda adat sesuai dengan ketentuan *kalosara*. Tujuannya adalah untuk mengembalikan atau memulihkan harga diri (rasa malu) laki-laki yang di rampas istrinya dan menghindari terjadinya pembunuhan yang bisah saja terjadi karena pihak ke dua tidak terima istrinya dirampas.

Suami yang marah karena istrinya dirampas oleh laki-laki lain dan harga dirinya diabaikan dapat membunuh laki-laki pihak pertama maupun istrinya karena telah melakukan perselingkuhan atau perzinaan (*umoapi*). Hukum adat Orang Tolaki mengatur tentang penyelesaian perselingkuhan dengan melakukan

hukum adat sesuai dengan aturan *kalosara* dan penyelesaian *umoapi* ini diselesaikan melalui prosedur hukum adat *mowea* yang ditentukan berat sanksinya oleh *puutobu*.

Laki-laki dan perempuan yang melakukan *umoapi* terlebih dahulu harus meminta perlindungan kepada tokoh adat setempat, yaitu *puutobu*. *Puutobu* yang menyelesaikan kasus kedua pasangan *umoapi* tersebut harus merahasiakan *umoapi* tersebut dari warga, karena jika hal tersebut diketahui oleh warga setempat, maka keduanya akan menjadi sasaran amarah dari warga maupun keluarga laki-laki pihak kedua yang tidak suka dengan perbuatan mereka. Selanjutnya *puutobu* menghubungi laki-laki pihak pertama dan keluarganya agar segera mengurus proses penyelesaian permasalahan ini.

Pelaku *umoapi* harus meminta perlindungan kepada tokoh adat untuk menyelesaikan kasus *umoapi* yang telah mereka lakukan, tokoh adat yang telah menerima permohonan perlindungan dari pelaku harus menyembunyikan kasus tersebut dari warga sekitar karena jika hal tersebut diketahui oleh warga setempat maka keduanya akan menjadi sasaran amarah dari warga maupun keluarga korban (wawancara tokoh adat 03,06,2023).

Terlebih dahulu, *puutobu* bersama *tolea* berkunjung ke rumah pihak keluarga laki-laki pihak kedua untuk menyampaikan kepada pihak keluarga maupun suami mengenai siapa yang telah merampas istrinya. Mereka juga menyampaikan bahwa yang bersangkutan pihak pertama dengan niat yang baik ingin datang menyelesaikan permasalahan tersebut melalui adat *mowea*.

Proses ini dilaksanakan dengan *mombesara* menggunakan perangkat adat *kalo sara*, Jika adat telah melakukan pemberitahuan perihal tersebut. Maka laki-laki pihak kedua atau keluarga “tidak boleh menolak” untuk melangsungkan

penyelesaian adat. Namun tidak menuntut kemungkinan bahwa keluarga pihak kedua menolak penyelesaian secara adat, dan jika hal ini terjadi maka berdasarkan hukum adat Tolaki, keluarga pihak kedua harus menerima sanksi berupa sanksi adat *lia sara*. Wujud sanksi tersebut bahwa seluruh perangkat adat, pemerintah desa dan para sesepuh adat setempat secara bersama-sama harus segera menyerahkan perkara ini ke pihak kepolisian untuk diselesaikan sesuai ketentuan hukum positif yang berlaku.

Pihak tokoh adat berkunjung ke rumah korban untuk memberitahukan perihal itikat baik dari pelaku untuk menyelesaikan kasus umoapi, dengan penyelesaian adat mowea. namun jika pihak korban menolak penyelesaian secara adat maka kasus ini akan di serahkan langsung ke pihak berwajib dan di selesaikan sesuai hukum positif yang berlaku (wawancara puutobu 03,06,2023)

Peran tokoh adat dan pelaku adat dituntut kebolehannya melakukan pendekatan jika laki-laki pihak pertama atau korban bersedia menerima cara penyelesaian secara adat. Setelah pihak korban atau suami telah bersedia untuk melakukan penyelesaian secara adat, maka hal yang pertama di lakukan oleh tokoh adat adalah melakukan mediasi kepada laki-laki pihak kedua/korban, apakah korban masih ingin mengambil kembali istrinya yang telah di rampas oleh laki-laki lain atau sudah tidak ingin melanjutkan pernikahan dengan istrinya dengan kata lain ia ingin melepaskan atau menceraikan istrinya.

Jika seorang suami ingin mengambil kembali istrinya maka tokoh adat akan memberikan sanksi adat kepada pelaku berupa sanksi adat *peohala/mondutu orai* yang bermakna menutup malu dan di artikan sebagai pemulihan nama baik dari korban atau suami yang di rugikan, namun jika suami tidak ingin rujuk kembali bersama istrinya dengan kata lain suami ingin melepaskan/menceraikan

istrinya maka tokoh adat akan memberikan sanksi adat kepada pelaku yaitu berupa sanksi adat *mowea*.

Suami terlebih dahulu harus di tanya (*disambepe*) apakah suami masi ingin melanjutkan pernikahannya dengan istrinya atau ingin menceraikanya. jika suami ingin mengambil Kembali istrinya maka tokoh adat akan memberikan sanksi adat kepada pelaku berupa sanksi adat *peohala/mondutu orai* namun jika suami ingin melepaskan/menceraikan istrinya maka tokoh adat akan memberikan sanksi adat kepada pelaku yaitu berupa sanksi adat *mowea*. (wawancara tokoh adat 07,06,2023)

Ketua Adat Tolaki (*puutobu*) selanjutnya menentukan waktu pelaksanaan mombesara hukum adat *mowea* yang akan dilakukan oleh keluarga laki-laki pihak pertama, proses ini akan dimediasi oleh seorang *tolea* yang mewakili pihak pertama dan *pabitara* yang mewakili keluarga laki-laki pihak kedua. Peran *tolea* dan *pabitara* di sini sangat penting, karena proses ini sesungguhnya tidak dapat dilakukan oleh pihak lain maupun dari kedua belah pihak keluarga pelaku dan korban, Bahkan *tolea* yang ditunjuk tersebut adalah *tolea* yang telah berpengalaman dan mengerti tentang permasalahan tersebut. Mengingat bahwa ia bertugas mendamaikan kedua pihak yang sedang berseteru, yakni antara keluarga pihak pertama dan keluarga pihak kedua. Dalam pelaksanaan adat ini, semua perangkat adat setempat (*parewano sarawonua*), sesepuh adat, termasuk pemerintah setempat dan pihak kepolisian harus dihadirkan. Undangan tersebut bisaanya disampaikan secara lisan oleh *puutobu*.

Pada waktu yang telah ditentukan, selanjutnya keluarga laki-laki pihak pertama datang ke rumah keluarga laki-laki pihak kedua untuk melakukan prosesi penyelesaian adat *mowea*. Dalam proses ini, laki-laki pihak pertama bersama keluarganya boleh tidak hadir, namun kerabat terdekat terutama yang ditunjuk

mewakili keluarga harus hadir. Hal ini dilakukan agar prosesi adat *mowea* berjalan lancar, karena menjaga hal-hal yang tidak diinginkan terjadi seperti timbulnya amarah dari keluarga laki-laki pihak ke dua yang masih menyimpan perasaan marah terhadap pelaku.

Beberapa kasus lainnya, laki-laki pihak pertama juga dapat dihadirkan. Namun, ketika proses adat *mowea sarapu* tersebut berlangsung, mereka tidak boleh berada dalam ruangan di mana prosesi adat tersebut dilaksanakan. Mereka harus diungsikan sementara waktu di rumah yang terdekat dari tempat pelaksanaan adat *mowea sarapu*. Mereka baru boleh memasuki ruangan tempat pelaksanaan adat setelah prosesi adat tersebut selesai dilaksanakan. Dalam hal ini dengan selesainya prosesi tersebut, maka dianggap bahwa keluarga laki-laki pihak kedua telah memaafkan perbuatan laki-laki pihak pertama (wawancara tokoh adat 07,06,2023).

Sebelum melakukan peletakan adat atau mombesara dengan menggunakan kalosara pihak pemerintah dan tokoh adat membuat berita acara dan surat perjanjian hitam di atas putih di sertai dengan materai bahwa korban bersedia melakukan penyelesaian secara adat tolaki. Untuk menjaga jika dikemudian hari laki-laki pihak kedua melanggar perjanjian penyelesaian adat yang telah dilaksanakan yaitu dengan masih menyimpan dendam dan berniat mencelakai laki-laki pihak pertama. Maka pihak pemerintah dan tokoh adat akan langsung menyerahkan perkara tersebut kepada pihak kepolisian untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku.

Pembuatan berita acara ini bertujuan untuk kesepakatan bersama antara pihak pelaku dan korban untuk menyelesaikan kasus *umoapi* dengan penyelesaian adat sara *mowea* yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak di atas materai (wawancara puutobu 03,06,2023)

Proses mombesara dilakukan dalam adat *mowea*, adapun tahap penyelesaian *umoapi* dalam adat *mowea* adalah sebagai berikut:

- a. Tokoh adat (*puutobu*), *tolea*, pabitara dan pemerintah membuat berita acara yang disaksikan oleh semua pemangku adat dan di tanda tangani oleh semua pihak, sebagai pernyataan yang bersifat mengesahkan suatu pelaksanaan yang disepakati oleh korban dan pelaku untuk menyelesaikan perkara umoapi.
- b. *Tolea* yang mewakili keluarga laki-laki pihak pertama melakukan adat *mombesara* atau peletakan adat dengan menggunakan *kalosara* dihadapan keluarga laki-laki pihak kedua dengan isi adat yang telah ditetapkan oleh *puutobu*.
- c. *Tolea* pada saat *mombesara* mengucapkan kalimat dan mantra adat (dalam bahasa tolaki) yang pada kalimatnya berisi tentang permohonan maaf yang intinya yaitu:
- 1) permohonan maaf sebesar-besarnya atas tindakan dari laki-laki pihak pertama yang merampas istri korban.
 - 2) Kata-kata mengambil hati dan membujuk agar bersedia melepaskan dan menerima kenyataan yang telah terjadi dan bersedia menerima ketetapan adat.
 - 3) dan menyatakan telah membawa semua bentuk adat secara tunai yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh *puutobu*
- d. Selanjutnya, *pabitara* bertanya kepada keluarga korban yang memiliki hak untuk mengajukan tuntutan apa saja, namun tidak keluar dari ketetapan hukum adat yang berlaku.

Setelah orang tua laki-laki pihak kedua menerima adat yang dibawah, maka *tolea* membayar tunai denda adat

1. *Pondondo woroko* yakni 1 ekor kerbau atau sapi (harus kerbau hidup atau sapi hidup). makna dari *pondondo woroko* adalah sebagai pengganti batang leher dari si pelaku yang seharusnya dipenggal karena telah melakukan pelanggaran yang sangat berat yaitu merampas istri orang(*umoapi*).

Denda berupa sapi pada saat pelaksanaan *mowea* tidak bisah di ganti dengan berupa uang dan benda lainnya karena denda sapi tersebut sifatnya mutlak tidak dapat di ganti dengan yang lain, namun dalam penggantian dari denda adat kerbau di gantikan dengan sapi ini boleh sesuai kesepakatan tokoh adat berdasarkan pada o'lawi (sumber hukum), di karenakan kerbau sudah jarang di temui. Hal ini mulai berlaku sejak tahun 2000 (wawancara tokoh adat,09,09,2023)

2. *Posehe Wonua*, 1 ekor kerbau; *Mosehe* ini bermakna sebagai tolak bala karena telah melakukan perbuatan yang terlarang

Dengen perkembangan pemahaman islam di tengah masyarakat maka mosehe wonua ini di tujukan untuk menyembelih kurban dan bukan menyembelih selain dari pada allah, yang dengan niatnya berkorban untuk di bagikan kepada masyarakat. (wawancara tokoh adat sekaligus tokoh agama, 03,06,2023).

3. *Petongo*, 1 pis kaci. petongono bermakna bahwa yang melakukan pelanggaran adat dianggap telah meninggal sehingga 1 pis kaci ini di gunakan untuk membungkus si mayit.

4. *Pebubusi*, 1 buah cerek tembaga. Ini berlaku sejak masuknya Agama Islam. *Pebubusi* ini diibaratkan bahwa seseorang telah dikubur dan setelah mayit di kubur maka prosesi selanjutnya adalah menyiram batu nisan.

Penambahan 1 buah cerek ini mulai berlaku sejak masuknya agama islam pada masyarakat suku tolaki, yang di mana *pebubusi* atau satu buah cerek

ini di ibaratkan sebagai alat yang di gunakan untuk menyiram kuburan si pelaku yang telah meninggal dunia (wawancara puutobu,03,06,2023)

5. 1 buah parang *Taawu* (parang khas Suku Tolaki). Ini merupakan alat yang digunakan untuk menyembeli atau membunuh
6. *Pombuleako ongoso*, mengembalikan seluru biaya. laki-laki pihak pertama harus membayar secara tunai seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh suami saat mengurus perkawinan dengan istrinya tersebut.

Ongkos yang di maksud disini adalah ongkos yang di pakai pada saat biaya pengurusan perkawinan, mulai pada saat pertunangan sampai pada perkawinan dan di sertai dengan ongkos adat. Terkecuali ongkos pelaksanaan pernikahan atau uang panai. (wawancara puutobu,03,06, 2023).

Istri yang berselingkuh harus diselidiki terlebih dahulu apakah ia adalah istri yang disayangi oleh sang suami (*walingginopukopu*) atau justru istri yang telah lama ditelantarkan oleh suami. Jika setelah diselidiki, ternyata istri yang *umoapi* ternyata masih disayangi oleh suami, maka denda adat harus dibayarkan secara tunai kepada suami yang dirampas istrinya. Namun, jika setelah diselidiki oleh para perangkat adat setempat bahwa suami belum melaksanakan adat *mowindahako*, meskipun ia menjalin hubungan yang baik dengan istrinya, maka laki-laki yang berselingkuh dengan istri orang lain tersebut tetap harus membayar denda adat yang sama sebagaimana di atas, namun ia hanya berkewajiban untuk membayar setengah dari jumlah biaya saat pengurusan perkawinan yang dituntut oleh suami.

Jika dari hasil penyelidikan, suami telah melaksanakan *mowindahako* namun selama ini menelantarkan istrinya, maka laki-laki yang *umoapi* hanya perlu membayar seperempat dari jumlah biaya yang dikeluarkan oleh suami yang

dirampas istrinya saat pengurusan perkawinan dahulu. Sementara itu, yang bersangkutan tetap harus membayar denda adat yang sama sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Penjatuhan sanksi ongkos *Pombuleako onggoso*, mengembalikan seluruh biaya sang istri harus di lihat atau di teliti terlebih dahulu oleh pihak tokoh adat, apakah sang suami telah melakukan penyelesaian adat *mowindahako* atau belum, jika belum maka pelaku cukup membayar seperdua, namun jika suami telah melaksanakan *mowindahako* namun selama ini menelantarkan istrinya, maka laki-laki yang *umoapi* hanya perlu membayar seperempat dari jumlah biaya yang dikeluarkan oleh suami (wawancara tokoh adat 07,06,2023).

Penyerahan denda adat sebagai mana di atas harus diterima langsung (tidak boleh diwakili) oleh sang suami yang dirampas istrinya. Setelah itu, dilaksanakan adat *mosehe wonua*. *Mosehe wonua* tersebut harus dihadiri oleh seluruh warga setempat, termasuk kedua laki-laki yang bersangkutan dengan masalah ini, baik laki-laki yang dirampas istrinya maupun laki-laki yang merampas istri orang lain.

Denda adat *posehe wonua* yakni seekor kerbau dipersiapkan untuk disembelih oleh *mbusehe* (pemimpin upacara adat *mosehe*) sebagai korban pensucian negeri. Pada saat kerbau akan disembelih, maka kedua laki-laki tersebut diminta berdiri di sebelah kerbau (kiri dan kanan) sambil memegang kerbau. Sementara itu, *mbusehe* melafalkan mantera- mantera *mosehe*. Setelah selesai melafalkan mantera-mantera tersebut, maka kerbau disembelih dalam posisi yang masih berdiri (*sinebi*).

setelah berkembangnya agama islam di kalangan masyarakat adat tolaki maka pelaksanaan penyembelihan di lakukan sesuai syariat islam, karena sapi yang disembelih akan di bagikan kepada masyarakat yang hadir dalam pelaksanaan *mowea*, maka sapi tersebut harus berstatus halal atau di sembelih sesuai syariat islam karena akan di konsumsi oleh masyarakat yang hadir (wawancara tokoh adat, 03.06,2023).

Daging kerbau atau sapi tersebut selanjutnya dibagikan kepada seluruh warga yang hadir Dengan selesainya tahapan tersebut, maka dianggap tuntaslah perkara *umoapi wali*. Laki-laki yang dirampas istrinya tidak boleh menyimpan dendam lagi kepada laki-laki yang berselingkuh dengan mantan istrinya. Laki-laki dan perempuan yang *umoapi* selanjut menikah dan diminta untuk meninggalkan kampung

Menurut adat Tolaki perempuan yang telah *mowea* telah bebas dari tuntutan suaminya. Sebagai konsekwensinya, perempuan tersebut tidak lagi mempunyai hak pada harta bersama. Setelah *mowea* maka ia harus keluar dari rumah mantan suaminya tanpa membawa pakaian dan harta kecuali mahar yang di berikan pada saat menikah, harta bawaan (*tinomba*) dan barang *merambahi nggare* yaitu pemberian dari mertua laki-laki kepada menantu perempuan.

setelah selesainya prosesi adat *mowea* maka hari itu juga hubungan perkawinan antara suami istri telah putus atau telah jatuhnya perceraian, yang di mana istri tidak lagi memiliki hak atas harta Bersama terkecuali harta bawaan (wawancara puutobu 03,06,2023).

4.4 Tinjauan Masalah Terhadap Hukum Mowea Adat Tolaki Dalam Perkara Perzinaan

Menganalisis perilaku perzinaan atau selingkuh (*umoapi*), al-Qur'an menetapkan batasan perilaku manusia yang berdampak pada perzinaan. Islam melarang berkhulwat (berduaan) sebelum adanya akad pernikahan, terkecuali ditemani oleh muhrim. Setiap manusia yang berbuat zina dan keji, maka ia akan mendapatkan balasana dan murka Allah SWT yang balasanya di dapatkan didunia dan diakhirat. hal itu tertuang dalam dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Furqan Ayat 69

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ

يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۖ ٦٨

Terjemahannya:

“Dan, orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahen lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan [alasan] yang benar, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa,” (QS. Al-Furqan [25]:68).

Allah SWT memberikan peringatan kepada setiap manusia untuk menjauhi perbuatan zina melalui surah al-isra ayat 32 yaitu:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً يَوْسَاءَ سَبِيلًا ٣٢

Terjemahannya:

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya [zina] itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”(QS. Al-Isra [17]:32).

Hal ini bertujuan menjauhi perzinaan, sedangkan zina dapat merusak adab masyarakat luas dan dapat mendatangkan murka Allah SWT. Perzinaan menurut hukum Islam mengandung unsur umum dan unsur khusus. Adapun unsur umum yaitu unsur materil, formil dan moril. Sedangkan unsur khusus yaitu hubungan seksual yang diharamkan dan adanya niat dari pelaku yang melawan hukum *syara*'. Tujuan dilarangnya perzinaan bukan hanya demi menjaga perkawinan dan keturunan, namun zina juga untuk menjaga akal, menjaga nyawa, mencegah berbagai penyakit serta mencegah adzab Allah SWT.

Alquran menjelaskan tentang hukuman yang di berikan kepada pelaku zina Dalam Q.S An-nur ayat 2 secara lebih lanjut menjelaskan lebih rinci dan jelas mengenai hukuman bagi para pelaku zina yaitu:

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahannya:

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap satu dari keduanya dengan seratus kali deraan. Dan janganlah kamu belas kasihan kepada keduanya di dalam menjalankan (ketentuan) agama Allah yaitu jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah (dalam melaksanakan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman." (QS. An-Nur: 2)

Umoapi wali masuk pada klasifikasi zina Muhsan. Zina Muhsan ialah orang yang sudah baliq, berakal, merdeka, dan sudah pernah bercampur dengan jalan yang sah. Dalam buku *bidayatul mujtahid wa nahyatul Muqtasid* menerangkan bahwa pezina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami/beristri). Pezina muhsan juga dapat di definisikan sebagai zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda, ataupun janda. Artinya, pelaku adalah orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah maenikah secara sah. (Ali Abubakar, 2018)

Hukuman bagi pelaku zina yang berstatus muhsan disini para ulama selain Khawarij bersepakat adalah dirajam dengan batu hingga mati dan hukum ini tidak membedakan antara pezina laki-laki dan pezina Wanita (Sayyid sabiq,2008). Hal

ini berdasarkan sejumlah dalil dari as-Sunnah yang mutawatir, dalil ijma', serta dalil logika. Adapun hadits Nabi adalah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: (لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِيٍّ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدٍ
ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الرَّائِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمَفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
وَمُسْلِمٌ.

Terjemahannya:

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak halal darah seorang muslim (untuk ditumpahkan) kecuali karena salah satu dari 3 perkara: tsayyib (orang yang sudah menikah) yang berzina, jiwa dengan jiwa (qishash) dan orang yang meninggalkan agamanya (murtad) serta memisahkan diri dari jama'ah (kaum muslimin)." (HR al Bukhari dan Muslim) (Sayyid sabiq, 2008).

Sama halnya dengan kisah Ma'iz r.a., yang memiliki berbagai riwayat yang mengisahkan bahwa Ma'iz r.a mengakui perbuatan zina di hadapan Rasulullah Saw, yang kemudian mengakibatkan perintah untuk menjalani hukuman rajam. Selain itu, terdapat bukti lain tentang hukuman rajam berdasarkan hadits dari Imron bin Husoin r.a., yang menyatakan (Al-'Asqalani, 2014)

Terjemahannya:

Suatu ketika seorang wanita Bani Juhainah datang menemui Nabi Swa, dalam keadaan hamil karena zina. Wanita ini berkata "wahai Nabi Allah saya telah melakukan kesalahan, jatuhkanlah hukuman terhadap saya." Lalu Rasulullah memanggil penjaga wanita ini dan bersabda: "layanilah dia dengan baik, setelah dia melahirkan anaknya bawalah dia kepada saya. "perintah baginda ini dilaksanakan dan kemudian baginda memerintahkan agar pakaian waita ini diikatkan (supaya tidak berselek semasa dirajam).

Lalu Rasulullah memerintahkan agar wanita itu dirajam. Wanita itupun dirajam. Setelah itu bagindapun menyembahyangkannya. Umar berkata “wahai Nabi Allah adakah engkau menyembahyangkan wanita yang telah berzina ini?” baginda bersabda “wanita ini telah bertaubat. Sekiranya taubatnya dibahagiakan kepada 70 orang penduduk madinah, niscaya mencukupi mereka. Adakah yang lebih baik dari pada seseorang yang mengorbankan dirinya karena Allah?.(HR. Muslim) lafaz ini ada pada Imam Muslim No. Hadis 1240.

Umat Islam berijma' menghendaki pemberlakuan hukuman semacam ini. Karena zina yang dilakukan orang yang berstatus muhsan (sudah menikah) sangat buruk dan tercela, sehingga berhak mendapatkan balasan hukuman dunia yang sangat berat. Dengan demikian hukuman bagi pelaku zina yang berstatus muhsan ialah dirajam yaitu, pelaku dilempari batu hingga meninggal tanpa membedakan antara pezina laki-laki dan pezina perempuan. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa ketetapan tersebut telah disepakati oleh ulama jumur.

Jika kita melihat konteks sejarah, penjatuhan hukuman rajam terhadap pelaku zina muhsan dapat ditemukan dalam hadits Nabi, baik dari segi perkataan maupun tindakan. Namun, dapat dipastikan bahwa hukuman rajam ini tidak berasal dari syari'at Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Sebaliknya, hukuman ini didasarkan pada nash atau ajaran agama sebelumnya, khususnya nash yang terdapat dalam Kitab Taurat.

Dasar normatif untuk hukuman rajam ini dapat dilacak dari hadits-hadits Nabi yang merujuk pada penerapan *had* rajam terhadap pelaku zina muhsan. Contohnya, hukuman rajam yang diterapkan pada Ma'iz bin Malik dan seorang wanita Ghamidiyah. Kedua individu ini mengakui perbuatan zina mereka dan

dengan sadar meminta agar hukuman rajam diterapkan atas diri mereka sendiri. Meskipun Nabi awalnya menolak pelaksanaan hukuman rajam, namun akhirnya setelah keyakinan atas pengakuan mereka, Nabi menjatuhkan hukuman rajam sesuai dengan isi Kitab Taurat yang diyakininya.

Ini mencerminkan bahwa hukuman rajam pada akhirnya diterapkan sesuai dengan ketentuan Kitab Taurat yang diyakini oleh Nabi Muhammad saw., meskipun tidak sesuai dengan prinsip-prinsip langsung dari syari'at Islam yang dibawanya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Muslim;

Terjemahannya:

Dari Ibnu „Umar, bahwasannya Rasulullah didatangi seorang laki-laki dan perempuan bangsa Yahudi yang telah melakukan perzinahan. Beliau lalu pergi kepada perkampungan Yahudi yang bersangkutan. Berkata Rasulullah saw: “Apa hukuman atas orang yang berzina di dalam kitab Taurat”?, jawab orang-orang Yahudi itu, muka pria dan wanitanya dihentikan, dinaikkan keduanya di atas tandu dan kendaraan duduk bertemu punggung lalu diarak berkeliling. Rasulullah saw berkata: “Jika perkataan tuan-tuan itu benar, coba datangkan kitab Taurat”. Lalu kitab Tauratpun didatangkan lalu dibaca oleh mereka. Setelah sampai kepada ayat rajam, maka pemuda yang membaca itu menutupinya dengan tangannya, dan dibacanya ayat yang sesudahnya. Berkata Abdullah bin Salam yang menemani Rasulullah saw: suruhlah ia mengangkat tangannya! Maka pemuda itu mengangkat tangannya; kiranya benarlah ayat rajam yang ditutupinya. Rasulullah saw lalu memerintahkan merajam; maka dirajamlah kedua-duanya pria dan wanita itu. Kata „Abdullah bin „Umar: adalah saya sendiri ikut merajam keduanya; pada waktu itu saya lihat laki-laki itu melindungi perempuan itu dengan badannya dari batu-batu yang dilemparkan kepadanya.

Berdasarkan hadits di atas, jelas bahwa Nabi Muhammad saw. menerapkan hukuman rajam terhadap orang Yahudi sesuai dengan ketentuan Kitab Taurat. Peristiwa ini, menurut al-Zarqani, terjadi pada bulan Zulhijjah tahun ke-4 Hijriyah. Keputusan ini diambil oleh Rasulullah sebagai Kepala Negara (Khalifah) Negara Madinah pada saat itu. Kesimpulannya, penjatuhan hukuman atau keputusan hukum berada di tangan otoritas tertinggi (ulul amri) dalam syari'at, yang memiliki wewenang memberlakukan hadd tertentu terhadap individu Muslim maupun non-Muslim. Sebagai contoh, pemahaman bahwa hukuman pelemparan batu sampai mati bagi pelaku zina yang terikat perkawinan merupakan bagian dari hukum Yahudi. Nabi, dalam hal ini, dilaporkan menerapkan hukuman rajam kepada kaum Yahudi sesuai dengan hukum yang diyakininya di Negara Madinah (Abdullah Ahmed an-Na'im, 1994).

Dengan demikian, berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah saw., pelaksanaan hukuman rajam menjadi teladan yang diikuti dan diterapkan oleh para khulafa al-rasyidin, seperti yang terlihat dalam penerapan hukuman rajam oleh 'Umar bin Khaththab dan 'Ali bin Abi Thalib. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari.

Terjemahannya:

Dari al-Sya'biy, bahwasannya „Ali As, ketika melaksanakan hukuman rajam terhadap seorang perempuan, ia mencambuknya pada hari Kamis dan merajamnya pada hari Jumu'at. Ia berkata: aku mencambuknya berdasarkan kitab Allah, dan merajamnya berdasarkan sunnah Rasulullah „alaihi wa alihi wa sallam”. (HR. Bukhari).

Dalam ketetapan hukum yang didasarkan pada hadits tersebut, dapat dipahami bahwa 'Ali bin Abi Thalib menerapkan hukuman rajam berdasarkan keputusan yang diambil dari ajaran Rasulullah, bukan merujuk pada hukum yang terdapat dalam al-Qur'an. Sebagai contoh, 'Ali memberlakukan hukuman ini terhadap pelaku zina bernama Syurahah al-Hamdaniyah, di mana pelaksanaan hukuman mencakup cambuk pada hari Kamis dan rajam pada hari Jumu'at (Rahman, 1990).

Dengan kata lain, Khalifah 'Ali bin Abi Thalib menerapkan penggabungan hukuman cambuk dan hukuman rajam terhadap pelaku zina muhsan yang sudah terikat dalam ikatan pernikahan. Penting dicatat bahwa sebagian besar pelaksanaan hukuman rajam oleh Nabi dan para khulafa al-rasyidin didasarkan pada pengakuan dari pelaku sendiri, bukan atas dasar bukti yang disajikan oleh empat saksi yang menyaksikan langsung perbuatan zina tersebut. (Doi, 1992)

Dalam pelaksanaan hukuman rajam oleh Nabi, dapat dilihat bahwa keputusan yang diambil bersifat hati-hati dan tidak langsung, melibatkan proses yang ketat dan merujuk pada dasar hukum yang diyakini oleh penganut Kitab Taurat. Contohnya, dalam kasus perzinaan yang dilakukan oleh Suku Ghamidiyah, yang merupakan pengikut agama Yahudi.

Nabi melaksanakan hukuman sesuai dengan keyakinan mereka, bukan hanya berdasarkan syari'at yang dibawa oleh Nabi dalam nash al-Qur'an. Keputusan hukum Islam terkait hukuman zina dibuat dengan persiapan yang cermat, dengan pemahaman yang benar terhadap pembentukan dan pikiran manusia, analisis yang teliti terhadap karakter, kecenderungan, dan perasaan

mereka. Keputusan ini juga dibuat dengan tujuan menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat umum.

Hukuman-hukuman ini memiliki dasar ilmiah dan relevan dengan hukum. Mereka dianggap ilmiah karena didasarkan pada pemahaman psikologi manusia dan dianggap relevan dengan hukum karena ditetapkan untuk memberantas tindak pidana. Keistimewaan hukum Islam terletak pada pendekatannya yang ilmiah terhadap kejahatan hudud, suatu keistimewaan yang jarang ditemukan dalam hukum konvensional.

Dengan merinci peristiwa dalam sejarah, Rasulullah dapat diketahui telah menjatuhkan atau melaksanakan hukuman rajam sebanyak empat kali kepada pelaku zina muhsan, yaitu:

1. Rajam terhadap seorang Yahudi yang secara sukarela melaporkan perbuatannya kepada Nabi. Nabi menjatuhkan hukuman berdasarkan Kitab Taurat yang diyakininya. Peristiwa ini, menurut al-Zarqani, terjadi pada bulan Zulhijjah tahun ke-4 Hijriyah.
2. Rajam terhadap seorang perempuan yang dituduh berzina dengan anak laki-laki yang menuduhnya. Setelah konfirmasi bahwa perempuan tersebut mengakui perbuatannya sendiri, meskipun sebelumnya ada persaksian dari ayah anak yang menuduhnya berzina.
3. Rajam terhadap Ma'iz bin Malik, di mana Nabi menjatuhkan hukuman rajam berdasarkan pengakuan yang dilakukan oleh Ma'iz sendiri.

4. Rajam terhadap seorang perempuan dari Suku Ghamidiyah yang sedang hamil akibat perzinaan. Pelaksanaan hukumannya dilakukan setelah perempuan tersebut melahirkan dan menyapih anaknya, berdasarkan pengakuan yang diberikan karena rasa takut terhadap adzab Allah di akhirat.

Ketentuan hadd rajam bagi pelaku zina muhsan ini didasarkan pada ketetapan sunnah Nabi yang diyakini sebagai sumber kedua hukum Islam setelah al-Qur'an. Selama dekade pertama Islam adalah suatu kebiasaan untuk merujuk kembali kepada biografi Nabi dan peristiwa-peristiwa dimana beliau terlibat didalamnya sebagai sirah (sejarah)-nya. Dapat dikatakan bahwa taat kepada Nabi merupakan kewajiban bagi umat Islam. Taat kepada Nabi, secara definitif berarti juga taat kepada Allah.

Namun secara garis besar ketentuan-ketentuan hadd rajam dalam hukum pidana Islam dapat ditempuh dua cara, yaitu:

- 1) Menetapkan hukum berdasarkan nash.
- 2) Menyerahkan penetapannya kepada penguasa (ulil amri).

Dalam cara yang pertama, Islam tidak memberikan kesempatan kepada penguasa (ulil amri) untuk menetapkan hukuman yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Hukuman-hukuman untuk tindak pidana yang termasuk dalam kelompok pertama ini berlaku sepanjang masa dan tidak berubah karena perubahan ruang dan waktu. Untuk cara yang kedua, Islam memberikan kesempatan yang luas kepada penguasa (ulil amri)

untuk menetapkan macam-macam tindakan pidana dan hukumannya. Al-Qur'an dan al-Sunnah hanya memberikan ketentuan umum yang penjabarannya diserahkan kepada penguasa. Ketentuan umum tersebut adalah bahwa setiap perbuatan yang merugikan, baik terhadap individu maupun masyarakat merupakan tindak pidana yang harus dikenakan hukuman.

Syara' dalam hukum islam mengatur tentang hukuman ta'zir; yaitu hukuman yang ditetapkan oleh imam atau negara melalui badan legislatifnya, yang beratnya tidak sama dengan yang ditetapkan oleh Allah. Seperti diketahui bahwa sanksi ta'zir berkaitan dengan tindak pidana ta'zir (Syarifudin, 2003). Tindak pidana ta'zir ada beberapa macam yaitu: Tindak pidana hudud atau qisas Hadis tetapi tidak memenuhi syarat -Qur'an dan Al- yang dikukuhkan oleh Al untuk dijatuhi hukuman had atau qisas, seperti percobaan pencurian, perampokan, perzinaan atau pembunuhan. Seperti dalam kaidah umumnya yaitu (djazuli, 2006):

التَّعْزِيرُ يَدُورُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ

"Sanksi *ta'zir* (berat ringannya) bergantung kepada kemaslahatan"

Ta'zir mempunyai perbedaan sendiri apabila dibandingkan dengan hudud dan qisas. Adapun ciri atau kriteria perbuatan *ta'zir*, yaitu:

“Pertama, perbuatan *ta'zir* dapat timbul akibat dari perbuatan yang seharusnya dihukum *had*, tetapi perbuatan ini tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan *had* atau terdapat syubhat, kedua, perbuatan *ta'zir* dapat timbul akibat dari perbuatan yang seharusnya dihukum qishash, tetapi perbuatan itu tidak

memenuhi syarat dikenakan qishash disebabkan hukuman *qishash* dimaafkan atau gugur dan yang ketiga, perbuatan *ta'zir* keberadaannya berdiri sendiri artinya tidak berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hudud dan *qishash* yang tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan hukuman.

Ta'zir merupakan hukuman yang tidak terdapat dalam nas Al-Qur'an dan hadis yang menerangkan tentang ketetapanannya, sehingga seorang hakim diberi kebebasan dalam menentukan hukuman terhadap suatu perkara. Al-qur'an dan hadis Nabi hanya menerangkan tentang hukum suatu perkara yang terjadi pada saat itu saja, bukan kepada setiap perbuatan yang terjadi saat ini dan yang akan datang. Sehingga ketika terjadi perubahan kondisi perlu *ijtihad* baru yang mungkin berakibat pada keputusan bahwa suatu perbuatan dianggap salah satu yang sebelumnya tidak dianggap salah, atau menghukumi seseorang dengan hukuman yang lebih berat atau dengan hukuman yang lebih ringan (Usammah,2019).

Jika di lihat dari maksud dan tujuan terjadinya pelaksanaan *mowea* maka *mowea* tersebut sejalan dengan pengertian *maslahah* yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *maslahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan madharat (kerusakan), namun hakikat dari mashlahah yaitu:

Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum)

Sedangkan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Hal ini sesuai dengan kaidah *masalahah* pada kaidah kelima, masih tentang kontradiksi, mengarahkan pemikir hukum mempertimbangkan keputusan ketika dalam suatu hal terdapat sekaligus manfaat dan bahaya (إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرر بارتكاب أخفهما). Arahan ini adalah bahwa menghindari bahaya harus didahulukan sebelum upaya memperoleh manfaat (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) dan kaidah ini sesuai dengan tujuan *sara mowea* dalam memberikan hukuman bagi pelaku *umoapi* yaitu untuk menghindari terjadinya bahaya (pembunuhan) harus didahulukan dengan melakukan pelaksanaan *sara mowea* dalam menyelesaikan kasus perzinaan, sebelum upaya mendapatkan manfaat (Abdul Mun'im Saleh, 2012).

Berdasarkan tinjauan *masalahah* dalam hukum *mowea* maka *mowea* masuk dalam klasifikasi *masalahah al-mu'tabaroh* yaitu *masalahah* yang di dukung oleh *syara'*, yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan dengan Perlindungan terhadap kehormatan (*hifz al-'ird*) atau keturunan (*hifz al-nasl*) diupayakan dengan menerapkan sanksi bagi perzinaan. Penjatuhan sanksi kepada pelaku pezina muhsan sesuai dengan *syara'* yaitu harus di jatuhi hukuman jilid dan rajam dengan ketentuan bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi syarat yang di tentukan oleh *syara'*, namun bila pelaku tidak memenuhi syarat maka

berlakulah hukuman ta'zir yaitu hukuman yang ditetapkan oleh imam atau negara (ulil amri) melalui badan legislatifnya, yang beratnya tidak sama dengan yang ditetapkan oleh Allah. Pemberian sanksi *ta'zir* kepada pelaku yang bergantung kepada kemaslahatan.

